PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATANBANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretariat : Jalan Tegamo'an No. 1 Kampung Panca Mulia

KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 140/2/PAN.P3K/PM/XII/2023

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG DAN STAFF PERANGKAT KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG PANCA MULIA;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung maka perlu melakukan pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung tentang Pengumuman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang .Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
- 5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan 26 Kampung di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Banjar Baru dan Kecamatan Menggala Timur dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
- 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Nomor 10;
- 9. Peraturan Kampung Panca Mulia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
- 10. Keputusan Kepala Kampung Panca Mulia Nomor 140/32/KEP/18.05.29.2001/2023 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Kampung dan Staff Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA: Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung Panca

: Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung Panca Mulia guna pengisian kekosongan jabatan Kaur Keuangan dan Staff Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panca Mulia

Pada Tanggal : 12 Desember 2023

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

KETUA,

PANITIA
PENJARINGAN DAN PENJARINGAN PENJARINGAN DAN PENJARINGAN DAN PANCA MUNICAL PANCA PANCA MUNICAL PANCA PANCA

KECAMATAN BANJAN BARN KABUPATEN TULANG JAWAN AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom. M.M.

Lampiran I
Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Kampung Panca Mulia
Nomor 140/2/PAN.P3K/PM/XII/2023
Tentang
Pengumuman Pelaksanaan Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Kampung dan Staff
Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan
Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG DAN STAFF PERANGKAT KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1.	12 Desember 2023	Pengumuman Pendaftaran Penjaringan	1 Hari
		dan Penyaringan Perangkat Kampung	
2.	12 - 18 Desember 2023	Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan	7 Hari
		Perangkat Kampung	
3.	19 - 21 Desember 2023	Penelitian Berkas Administrasi	3 Hari
4.	22 Desember 2023	Pengumuman Seleksi Berkas Admistrasi	1 Hari
5.	23 Desember 2023	Pelaksanaan Ujian Penjaringan dan	1 Hari
		Penyaringan Staff Perangkat Kampung	
6.	24 Desember 2023	Pelaksanaan Ujian Penjaringan dan	1 Hari
		Penyaringan Perangkat Kampung	
7.	24 Desember 2023	Penetapan Calon Staff dan Perangkat	1 Hari
		Kampung Yang Lulus dan Memperoleh	
		Nilai Tertinggi	
		Pengajuan Calon Staff dan Perangkat	
8.	24 Desember 2023	Kampung Yang Lulus dan memperoleh	1 Hari
		Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan	
		Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala	
		Kampung	
9.	26 Desember 2023	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan	1 Hari
		Penyaringan Kepada Kepala Kampung	

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG KETUA

PANITIA

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGUAL HAMPUNG
KAMPUNG PANCA MULA
KECAMATAN BANJAR BADO
KABUPATEN TULANG BANJANG

AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom. M.M.

Lampiran II

Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Panca Mulia

Nomor 140/2/PAN.P3K/PM/XII/2023

Tentang

Pengumuman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung dan Staff Perangkat Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT KAMPUNG DAN STAFF PERANGKAT KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung dan Staff Perangkat Kampung dibuka pada tanggal 12 Desember 2023 dan ditutup pada tanggal 18 Desember 2023.
- 2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Kampung:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. jujur dan adil;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
 - k. wajib bertempat tinggal di Kampung setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Kampung.

II. KETENTUAN KHUSUS

- a. Surat Permohonan menjadi bakal calon Perangkat Kampung
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat Penyataan setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- d. Fotocopy Ijazah Pendidikan Formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah Terakhir;
- e. Fotocopy KTP dan Akta Kelahiran;
- f. Surat keterangan berbadan sehat;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari kepolisian;

- i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan bukan pengurus partai politik;
- k. Surat Penyataan sanggup bertempat tinggal di Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- 1. Mampu mengoperasikan Komputer;
- m. Pas Photo warna terbaru 3x4 dan 4x6 (2 Lembar).

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- 2. Pelaksanaan pengisian perangkat Kampung dan Staff Perangkat Kampung serta ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut;
- 3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung; Kontak Person Panitia:

- Ketua : AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom., M.M. (0821-1171-4959)

- Sekretaris : MUHERMAN (0813-2569-5523) - Anggota : DERIYANTO (0852-6982-0552)

4. Waktu Pendaftaran:

Pendaftaran dibuka tanggal 12 – 18 Desember 2023

Senin – Kamis : Pukul. 09.00 – 15.00 WIB Jum'at : Pukul. 09.00 – 11.00 WIB Sabtu – Minggu : Pukul. 09.00 – 12.00 WIB

5. Tempat Pendaftaran

Sekretariat Panitia P3K Panca Mulia (Kantor Kampung Panca Mulia)

Demikian pengumuman pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Panca Mulia dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

KETUA

AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom. M.M.

KAMPUNG PANCA MUULA

KECAMATAN BANJAK BARU

KABUPATEN TULANG BAWANG

PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPI